



P U T U S A N
Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara CeraI Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.009 RW. 003 Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Pemohon**";

melawan

umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di RT.003 RW. 002 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 06 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin 4 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/07/IX/2017 tanggal 04 September 2017.

*Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari saling suka sama suka dan menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Ara Kec. Kempas hingga sampaidengan berpisah.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla dukhul).
5. Bahwa beberapa hari setelah melangsungkan pernikahan (di bulan September 2017) tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dengan tanpa ada pamit atau memberi tahu kemana perginya Termohon.
6. Bahwa sejak kepegian Termohon yang hingga sampai pada saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya. Pemohon telah mencri tau kepada orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon pun tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon, dan Pemohon pun juga masih berusaha mencari dimana keberadaan Termohon akan tetapi hingga sampai saat ini tidak berhasil.
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu kembali dan Pemohon tidak sanggup untuk menunggu lebih lama lagi, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon _____ untuk menjatuhkan talak satu raj'ikepada Termohon _____ di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 16 April 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;


Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/07/IX/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 September 2017, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 300/PEM-SA/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, setelah diperiksa Majelis ternyata surat tersebut asli, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh



1. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Pinang Darat RT.009/RW.003
Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 September 2017 di KUA Kecamatan Kempas dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya kelihatan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah 15 hari menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Termohon sudah dicari namun tidak diketahui keberadaannya;
2. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya RT.003/RW.002
Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 September 2017 di KUA Kecamatan Kempas dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya kelihatan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 September 2017 di KUA Kecamatan Kempas dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya kelihatan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah 15 hari menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Termohon sudah dicari namun tidak diketahui keberadaannya;

2. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya RT.003/RW.002 Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 September 2017 di KUA Kecamatan Kempas dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya kelihatan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 September 2017 di KUA Kecamatan Kempas dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya kelihatan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Thb



- Bahwa setelah 15 hari menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Termohon sudah dicari namun tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonan serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 September 2017, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt. G/2018/PA.Tbh



Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setelah melangsungkan pernikahan (di bulan September 2017) dan belum pernah berhubungan layaknya suami-istri Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan tanpa ada pamit atau memberi tahu kemana perginya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Ara tempat Pemohon dan Termohon tinggal sebelum berpisah, surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menerangkan bahwa Termohon adalah warganya dan sejak pertengahan tahun 2017 tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya alat bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan dan berdasarkan bukti P.2 tersebut Termohon dinyatakan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 September 2017 tidak memiliki anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah lebih kurang 15 hari tidak pernah melakukan hubungan suami-istri (*qobla dukhul*);
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang ini sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, Termohon tidak pernah kembali lagi dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi meskipun sudah pernah dicari namun tetap tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 8 bulan dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

تَرْءُ الْمَقَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh



berhubungan layaknya suami-istri (Qobla Dhukul) maka sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf a maka kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, menurut Majelis hal tersebut sudah menjadi kewenangan pengadilan yang diatur oleh undang-undang sehingga tanpa pun diminta oleh Pemohon, Pengadilan wajib mengirimkannya kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karenanya menurut Majelis tidak perlu perintah untuk pengiriman salinan putusan dicantumkan dalam diktum putusan ini sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 H, oleh kami RIKI DERMAWAN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAP, S.H.,M.H. dan

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.


Hakim Anggota,


RIDWAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,


FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,


ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Tbh